



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 056a/A/SK/PR/III/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PENELAAH RKAKL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Institut Teknologi Sumatera sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan, perlu ditetapkan tim penelaah RKAKL ;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENELAAH RKAKL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penelaah RKAKL Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tim penelaah RKAKL Institut Teknologi Sumatera bertugas menelaah pengajuan usulan dan revisi terhadap anggaran tahun berjalan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada tim penelaah RKAKL Institut Teknologi Sumatera akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 8 Maret 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *N*
NIP 19580823 198303 1 001 *←*

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 056a/A/SK/PR/III/2016

Tanggal : 8 Maret 2016

**SUSUNAN TIM PENELAAH RKAKL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Penanggung Jawab : 1. Sutaryanto, A.Md.
2. M. Bobby Rahman, ST, M.Si. (Han)
- Ketua : 1. Dean Corio, S.T., M.T.
2. Arif Rohman, S.T., M.T.
- Wakil Ketua : Winny Novalina, S.T., M.T.
- Anggota
1. Rudi Uswarman, S.T., M.Eng.
 2. Saputro Prayitno, S.H.
 3. Vera Apri Dina Safitri, A.Md.
 4. Lilis Kurniawati, A.Md.
 5. Ayu Dwiny Octary, S.E.
 6. Febristiana Tri Asihningtyas, S.E.
 7. M. Aditya Pratama, S.Kom.
 8. Heri Agus Ricardo, S.H.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 8 Maret 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 